

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modern ini perkembangan ilmu pengetahuan bersaing sangat pesat. Manusia sebagai salah satu sumber daya yang memiliki potensi dan kemampuan untuk membangun perkembangan suatu bangsa sangat penting mengenyam pendidikan. Pendidikan berguna untuk memperbaiki diri, menjadikan profesional dan seseorang bermutu. Pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di perkembangan zaman ini. Selain itu, kemampuan selaras juga sangat berguna dalam memutuskan suatu masalah di dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan seseorang berkarakter yang baik.

Lembaga pendidikan atau sekolah sebagai salah satu tempat proses pendidikan, sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas seseorang. Lembaga pendidikan atau sekolah yang memiliki program atau kurikulum yang terencana dan berkualitas mampu meningkatkan kemampuan potensi, minat, bakat yang ada pada diri seseorang. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹

Selanjutnya dijelaskan pada Bab II tentang Dasar, Fungsi, dan Tujuan Pasal 3 bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²

Dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, pemerintah telah banyak melakukan upaya-upaya pemetaan dan penyebaran pendidikan. Upaya lainnya yang dilakukan pemerintah yaitu perbaikan kurikulum. Kurikulum sebagai alat untuk pencapaian tujuan, serta visi misi suatu pendidikan. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa:

“Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik dan memerhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi,

¹ Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 1, h.2

² *Ibid*, BAB II Pasal 3

kecerdasan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan.”³

Di Indonesia, kurikulum pendidikan selalu berubah setiap pergantian menteri pendidikan. Hal ini terlihat bahwa mutu pendidikan di Indonesia belum memenuhi standar yang diharapkan dan tujuan pendidikan nasional. Sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 (KTSP) menuju ke kurikulum 2013 (K13).⁴ Perubahan tersebut merupakan suatu hal yang logis, karena terjadinya perubahan sosial budaya dan perkembangan zaman di dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama yaitu Pancasila dan UUD 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan kurikulum pendidikan, maka perlu dilakukan manajemen yang baik berdasarkan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, otonomi yang

³ *Ibid*, Pasal 36

⁴ Gledysa Pricilia, *Sejarah Perkembangan Kurikulum*. Diakses pada tanggal 1 Maret 2016 (<https://gledysapricilia.wordpress.com/study/sejarah-perkembangan-kurikulum-di-indonesia/>)

diberikan pada lembaga pendidikan dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan, masyarakat dan lingkungan sekitar dalam hal ini, sangatlah berperan penting. Mengingat bahwa masyarakat merupakan salah satu pihak yang terkait dalam merencanakan dan melaksanakan kurikulum, maka masyarakat mampu memahami, membantu, dan mengontrol implementasi kurikulum, sehingga lembaga pendidikan selain dituntut kooperatif juga mampu mandiri dalam mengidentifikasi kebutuhan kurikulum, medesain kurikulum, mengendalikan serta melaporkan sumber dan hasil kurikulum, baik kepada masyarakat maupun pemerintah.

Meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai tingkatan yaitu dengan pencapaian Manajemen Berbasis Sekolah, Standar Nasional Pendidikan, hal ini disebabkan pada era globalisasi merupakan era persaingan yang kompetitif. Untuk dapat bersaing dan meraih sukses salah satunya dengan mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Oleh karena itu pendidikan mempunyai peran penting dalam memajukan kehidupan bangsa. Maju mundurnya atau baik buruknya peradaban suatu masyarakat, suatu bangsa akan ditentukan oleh bagaimana pendidikan yang dijalani.⁵

⁵ Mohammad Ali, *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional* (Jakarta: Grassindo, 2009), h.129

Sudah seharusnya semua pihak memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang ada, hal ini juga dilakukan salah satu sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 12 Ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak, antara lain: (b) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; dan (f) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.”⁶

Selain undang-undang tersebut terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 135 ayat (1, 2 dan 3) mengatur bahwa :

“Program pendidikan bagi peserta didik yang memiliki potensi cerdas atau bakat istimewa dapat pendidikan formal pada setiap jenjang pendidikan, dapat dilaksanakan dengan pelayanan berupa pelayanan pendidikan percepatan atau pengayaan dengan mengikuti serangkaian tes psikologi, serta penerapan pelayanan percepatan dengan menerapkan sistem kredit semester sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁷

Berdasarkan undang-undang tersebut peserta didik seharusnya diberikan pelayanan pendidikan yang mana sesuai dengan kemampuan,

⁶ Undang-undang No 20 Pasal 12 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan*

minat dan bakatnya masing-masing dan memungkinkan untuk bisa mempercepat waktu tempuh pendidikan sesuai dengan tingkat kecerdasannya.

Dalam Satuan Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia saat ini baik pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah masih menggunakan sistem paket dimana semua peserta didik mendapatkan porsi yang sama dalam menempuh layanan pembelajaran yang sama sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh sekolah. Hal ini dianggap kurang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat peserta didik. Peserta didik yang memiliki tingkat intelektual dan keterampilan yang lebih akan terhambat untuk menyelesaikan program studinya karena pendidik masih akan mengulangi materi yang sebelumnya diajarkan sampai semua peserta didik mengerti materi tersebut. Hal itu, bagi peserta didik yang memiliki tingkat intelektual dan keterampilan yang lebih tersebut, amat membuang-buang waktu. Sebaliknya, peserta didik yang lemah dalam intelektual dan keterampilannya akan sulit mengikuti peserta didik yang berkemampuan tinggi.

Sistem pembelajaran paket ini dianggap kurang memberikan ruang yang demokratis bagi pengembangan potensi peserta didik yang mencakup kemampuan, bakat, dan minat. Sistem ini juga mengharuskan semua peserta didik menempuh sistem pembelajaran yang sama dalam proses penuntasan materi ajarnya. Sistem ini menjadi kurang aspiratif ketika

dihadapkan pada realitas peserta didik yang majemuk baik dari sisi *Intelligence Quotient* (IQ) maupun minat dan bakatnya yang akan berpengaruh terhadap cepat tidaknya proses penyelesaian materi ajar. Penyamaraan pelayanan pendidikan yang ada ini belum sesuai dengan undang-undang tersebut.

Pemerintah memberikan alternatif kepada sekolah untuk mengakomodasikan kebutuhan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, serta kemampuannya dengan Sistem Kredit Semester dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi yaitu bahwa satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan menyelenggarakan program pendidikan dengan menggunakan sistem paket atau sistem kredit semester.⁸

Salah satu sistem pendidikan di Indonesia yang digunakan untuk merealisasikan undang-undang tersebut yaitu dengan Sistem Kredit Semester (SKS). Berbeda dengan Sistem Paket, beban belajar dengan SKS memberikan peluang kepada peserta didik untuk memilih sendiri kebutuhan belajar peserta didik. Namun tidak semua sekolah menyelenggarakan SKS ini, umumnya menggunakan sistem paket terlebih pada jenjang sekolah menengah pertama. Ada beberapa sekolah yang

⁸ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang *Standar Isi*

menerapkan SKS. Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Edy Heri Suasana menjelaskan, ada tujuh SMP yang akan menerapkan sistem SKS tersebut. Tujuh sekolah ini diantaranya adalah SMP Muhammadiyah 3 Yogya, SMPN 2, SMPN 5, SMPN 16, SMPN 8, SMPN 7, dan SMPN 1.⁹ Sedangkan menurut hasil wawancara dengan Ibu Mardiana selaku Kepala SMP Islam PB Soedirman di Jakarta sendiri baru 3 SMP yang menerapkan sistem SKS dan salah satunya adalah SMP Islam PB Soedirman Jakarta.

Dalam permendikbud no. 158 tahun 2014 pasal 1 ayat (2) yang mengatakan bahwa”

“Sistem kredit semester atau yang disebut sks ini adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menentukan jumlah beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar”.¹⁰

Sistem kredit semester ini dapat membantu siswa untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan kemampuan, minat dan bakat masing-masing. Selain itu SKS ini juga sebagai bentuk pelayanan pendidikan dengan memberikan pelayanan percepatan waktu tempuh belajar.

⁹ Ais, “Tujuh Sekolah SMP Terapkan Sistem SKS” (<http://jogja.tribunnews.com/2017/06/29/tujuh-sekolah-smp-terapkan-sistem-sks>, diakses pada 17 Oktober 2018)

¹⁰ Permendikbud No. 158 Tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan SKS pada DIKDASMEN*

Menurut BSNP dalam penerapan SKS dalam pengelolaan pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia saat ini merupakan suatu upaya inovatif untuk menambah kekayaan pengelolaan pembelajaran yang selama ini hanya menggunakan satu-satunya cara, yaitu sistem paket. Melalui penerapan SKS ini dimungkinkan peserta didik dapat menyelesaikan program pendidikannya lebih cepat sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.¹¹ SKS ini menggunakan pendekatan pembelajaran yang demokratis. Pembelajaran demokratis, menurut Mahmud pembelajaran demokratis yaitu :

“Pembelajaran yang dilakukan dengan cara memberikan kemerdekaan kepada anak didik untuk menentukan pilihan minat dan bakat serta mengembangkan pikiran dan pendapatnya selama memberikan dampak positif bagi perkembangan dan kemajuan intelektualnya”.¹²

Hal ini merupakan suatu pembaruan dalam sistem pembelajaran yang mana dengan pembelajaran demokratis tidak hanya memberikan kebebasan kepada peserta didik namun juga menuntut peserta didik untuk mandiri dalam menentukan pilihan (beban belajar).

Menurut Kadisdikpora Kabupaten Boyolali Abdul Rahman menjelaskan, penerapan model pembelajaran SKS untuk menggantikan

¹¹ Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester untuk SMP/MTS dan SMA/MA tahun 2010, h.ii.

¹² Mahmud, *Pengembangan Sistem Pendidikan di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.168

program akselerasi. Seperti diketahui, program akselerasi sudah dihapus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).¹³ Ini tertuang dalam surat edaran nomor: 6398/D/KP/2014 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tentang pelaksanaan kelas khusus program akselerasi jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang intinya sebagai berikut: 1) Sejak diberlakukannya Kurikulum 2013, secara otomatis telah mengakomodasikan kebutuhan peserta didik cerdas istimewa dengan menerapkan SKS; 2) Sekolah yang pada tahun pelajaran 2014/2015 masih menyelenggarakan program kelas khusus akselerasi agar diselesaikan sampai tamat dan melakukan penyesuaian perhitungan beban belajar dengan memperhatikan aturan pelaksana Kurikulum 2013, khususnya pada kelas VII SMP dan Kelas X SMA; 3) Mulai tahun pelajaran 2015/2016 dan seterusnya, sekolah tidak diperbolehkan lagi menerima peserta didik baru untuk kelas khusus akselerasi.

Sebagaimana surat edaran ini menjadi pertimbangan bagi sekolah mantan penyelenggaraan akselerasi untuk menerapkan SKS serta diharapkan bagi sekolah yang akan menyelenggarakan program tersebut mampu mempersiapkan dengan matang. Menurut Dantes menyatakan

¹³ Syalaby Ichsan, "SMA Boyolali Terapkan SKS" (<https://republika.co.id/berita/koran/didaktika/15/06/22/ngc0oi3-sma-boyolali-terapkan-sks>.diakses pada 27 November 2018)

bahwa penerapan SKS didasarkan oleh kenyataan bahwa kecepatan belajar seseorang (siswa) adalah tidak sama disebabkan oleh potensial *abiliti* mereka tidak sama sehingga potensi belajar mereka tidak sama juga. Di samping itu, minatnya terhadap mata pelajaran pun tidak sama, sehingga kesuksesan siswa dalam menempuh studi akan sangat besar dipengaruhi oleh hal tersebut.¹⁴

Selain itu menurut Akbar menyatakan bahwa SKS berbeda dengan program akselerasi, pada akselerasi sekolah mewajibkan peserta didiknya untuk mempercepat masa studi dengan kata lain sekolah mempercepat bahan ajar dari yang seharusnya dikuasai oleh siswa saat itu, disini siswa dapat menyelesaikan masa studinya selama dua tahun atau lebih kegiatan belajarnya menjadi satu tahun, akibatnya siswa yang relatif cepat dalam belajar akan mudah, namun siswa yang lamban dalam belajar akan tertinggal. Namun lain halnya dengan SKS, dalam SKS memberikan ruang yang bebas pada peserta didik untuk mengemban masa studinya melalui program percepatan, normal, maupun perlambatan.¹⁵ Dengan jumlah sks

¹⁴ Nyoman Dantes," *Sistem Kredit Semester (SKS) dan Pembimbing Akademik (PA) Dalam Kaitan Dengan Implementasi Rintisan Sekolah Katagori Mandiri (SKM)* Disampaikan pada In House Training (IHT) Rintisan SKM-SMA Negeri 1 Kuta Utara", <http://nyomandantes.wordpress.com/2009/09/30/sistem-kredit-semester-sks-dan-pembimbing-akademik-pa-dalam-kaitandengan-implementasi-rintisan-sekolah-kategori-mandiri-skm/>, diakses pada 28 Oktober 2014 pukul 10.43.

¹⁵ Ati, Lutfi M. 2015. *Implementasi Sistem Kredit Semester dan Dampaknya Terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas X Di SMA Negeri 1 Kebumen*. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Diunduh di <http://digilib.uin-suka.ac.id/>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2016.

yang digunakan dalam sistem kredit semester ini dapat membantu siswa yang berprestasi untuk mempercepat waktu tempuh belajar.

Dalam jurnalnya Desi Rostika dkk, mengatakan dampak implementasi kurikulum 2013 dengan SKS terhadap siswa ini memberikan dampak positif pada aspek psikologis siswa, dimana mereka enjoy (santai) dan bersemangat dan lebih leluasa untuk menyelesaikan studi sesuai dengan kemampuan belajarnya. Tidak adanya kenaikan kelas membuat peserta didik tidak merasa tertekan.¹⁶ Selain dengan pembelajaran dengan waktu yang cepat dan memberikan ruang kepada peserta didik yang ingin menghabiskan masa SMP dengan waktu yang normal.

Berdasarkan hasil kunjungan dan *grand tour observation* yang dilakukan peneliti pada tanggal 16 Januari 2019 di Sekolah Menengah Pertama Islam PB Soedirman Cijantung, peneliti menemukan bahwa SMP Islam PB Soedirman Cijantung adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta yang berlokasi di Provinsi DKI Jakarta Kabupaten Jakarta Timur dengan alamat di Jalan Raya Bogor Km. 24, Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. SMP Islam PB Soedirman Cijantung merupakan sekolah mantan rintisan sekolah bertaraf

¹⁶ Desi Rostika dan Wildan Zulkarnain, Analisis Implementasi Kurikulum 2013 Dengan Sistem Kredit Semester Jurnal Manajemen Pendidikan, Vol 25, NO.2 (UNM; Malang, 2016) h.194

internasional (RSBI) ditunjang dengan sarana prasarana pendukung yang memadai.

Suatu lembaga pendidikan mempunyai cara sendiri untuk melaksanakan atau mengembangkan kegiatan pendidikannya. Begitu juga di SMP Islam PB Soedirman Cijantung menerapkan beberapa kurikulum, yaitu Kurikulum Nasional (Kurikulum 2013), Kurikulum Khas Yayasan dengan lebih menerapkan unsur keagamaan sehingga peserta didik dituntut tidak hanya unggul dalam akademis akan tetapi juga memiliki keunggulan dalam akhlakul karimah.

Selain itu, SMP Islam PB Soedirman Cijantung merupakan salah satu sekolah penyelenggara Sistem Kredit Semester. Terlebih melihat bahwasannya sekolah ini merupakan sekolah swasta berbasis islam pada jenjang menengah pertama yang sudah menyelenggarakan sistem kredit semester ini sejak tahun pelajaran 2015/2016 bersama dengan 2 sekolah lainnya. Penyelenggara SKS ini menggantikan Sistem Paket dimaksudkan dalam upaya pencapaian visi, misi dan tujuan pendidikan di SMP Islam PB Soedirman Jakarta, serta pengembangan kurikulum agar lebih fleksibel, berkeunggulan, maju berkelanjutan dan lebih berkeadilan untuk peserta didik sesuai dengan kecepatan belajarnya.¹⁷ SMP Islam PB Soedirman sudah memiliki surat persetujuan perizinan penyelenggara SKS yaitu SK

¹⁷ (<https://www.smpipbsoedirman.sch.id/profile-singkat/> diakses pada 31 Agustus 2018)

Kepala Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2016. Pada tahun 2018 surat persetujuan perizinan penyelenggara SKS yaitu SK Kepala Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2016 ini diverifikasi lagi karena dilihat kelayakannya kembali.

Peserta didik di SMP Islam PB Soedirman Jakarta ini seluruhnya mendapatkan pelayanan ketuntasan belajar dengan sistem SKS yang terbagi menjadi 2 program, yaitu dengan program 4 semester dan program 6 semester. Peserta didik yang ingin mengikuti program 4 semester harus mengikuti serangkaian seleksi pada saat penerimaan siswa baru yaitu tes akademik, tes psikotes dan seleksi nilai rapor dengan rata-rata minimal 8,0. Prosesnya sama berjalan seperti pembelajaran yang lainnya hanya karena peserta didik bisa menyelesaikan lebih cepat, siswa yang 4 semester ini durasi beban belajar hanya 30 menit sedangkan yang 6 semester 40 menit. Dengan sistem kredit semester yang diselenggarakan ini memberikan ruang kepada siswa yang mempunyai kemampuan belajar yang tinggi untuk menyelesaikan pembelajaran dengan waktu yang cepat dan memberikan ruang kepada siswa yang ingin menghabiskan masa SMP dengan waktu yang normal.

Selain itu pelayanan pendidikan yang ditawarkan tentunya fleksibel dan lebih bervariasi dengan menyesuaikan minat, bakat dan kemampuan peserta didik serta sebagai terobosan bagi sekolah agar masyarakat lebih tertarik kepada program sekolah terkait dengan SKS.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **Manajemen Kurikulum berbasis Sistem Kredit Semester (SKS) di SMP Islam PB Soedirman Jakarta.**

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini difokuskan pada “manajemen kurikulum berbasis sistem kredit semester di SMP Islam PB Soedirman”. Sedangkan sub fokus pada penelitian ini ialah:

1. Perencanaan kurikulum berbasis sistem kredit semester di SMP Islam PB Soedirman Jakarta.
2. Pelaksanaan kurikulum berbasis sistem kredit semester di SMP Islam PB Soedirman Jakarta.
3. Evaluasi kurikulum berbasis sistem kredit semester di SMP Islam PB Soedirman Jakarta.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimanakah perencanaan kurikulum berbasis sistem kredit semester (SKS) yang dilakukan SMP Islam PB Soedirman Jakarta?
2. Bagaimanakah pelaksanaan kurikulum berbasis sistem kredit semester (SKS) yang dilakukan SMP Islam PB Soedirman Jakarta?
3. Bagaimanakah kegiatan evaluasi kurikulum berbasis sistem kredit semester (SKS) yang dilakukan SMP Islam PB Soedirman Jakarta?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data empiris dan untuk mengetahui manajemen kurikulum berbasis sistem kredit semester di SMP Islam PB Soedirman Jakarta.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, yaitu untuk menambah wawasan keilmuan dalam bidang manajemen pendidikan, serta sebagai sumbangsih pemikiran peneliti tentang manajemen kurikulum berbasis sistem kredit semester di SMP Islam PB Soedirman.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi sekolah yang diteliti sebagai bahan masukan bagi kekayaan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan;
- b. Bagi mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan kajian tentang kependidikan;
- c. Bagi pembaca, umumnya hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumber untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai kurikulum berbasis sistem kredit semester di dalam pendidikan;
- d. Bagi fakultas Ilmu Pendidikan, sebagai tambahan referensi skripsi yang telah ada;

- e. Bagi peneliti, untuk menambah ilmu mengenai kurikulum berbasis sistem kredit semester di sekolah yang dimaksud untuk meningkatkan mutu pendidik.